



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Satuan Biaya Umum;
- b. bahwa masih terdapat beberapa Standar Satuan Biaya yang belum termuat dan perlu disesuaikan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Landak Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 708);
21. Peraturan Bupati Landak Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 713).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 663); diubah sebagai berikut :

A. Lampiran I

1. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Daerah. Koreksian pada huruf f dan huruf g.
2. Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan. Koreksian pada huruf f dan huruf g.
3. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu. Koreksian pada huruf f dan huruf g.
4. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Koreksian pada Satuan OB seharusnya OP.
5. Honorarium Narasumber/Pembahas dari Dalam Satuan Kerja (Selain Diklat) Revisi di Biaya.
6. Honorarium Penyuluh Dinas Pertanian koreksian pada Satuan OK seharusnya OB (Biaya Operasional Penyuluh) dibayarkan sesuai dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

7. Asuransi Kesehatan Non PNS pada SKPD yang menugaskan Pegawai Tidak Tetap : Dokter PTT, S1, D3, SLTA (4 % yang ditanggung Pemberi Kerja/Pemda).
8. Asuransi Kesehatan bagi Tenaga/Pakar/Tim Ahli Non PNS pada SKPD (4 % yang ditanggung Pemberi Kerja/Pemda).
9. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS pada SKPD yang menugaskan Pegawai Tidak Tetap - Dokter PTT.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Tenaga/Pakar/Tim Ahli Non PNS pada SKPD - Strata Satu (S1).
11. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Tenaga/Pakar/Tim Ahli Non PNS pada SKPD - Strata Dua (S2).
12. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Tenaga/Pakar/Tim Ahli Non PNS pada SKPD - Strata Tiga (S3).
13. Jaminan Kematian (JKM) bagi Tenaga/Pakar/Tim Ahli Non PNS pada SKPD - Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3).
14. Jaminan Kematian (JKM) Non PNS pada SKPD yang menugaskan Pegawai Tidak Tetap - Dokter PTT.
15. Honorarium Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang berdasarkan Aset Tetap yang dikelola.
16. Insentif Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis di Rumah Sakit
Insentif Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan di Rumah Sakit, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021.
17. Insentif Tenaga Kesehatan dan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Keterpaparan Tinggi di Rumah Sakit.
Insentif Tenaga Kesehatan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan di Rumah Sakit, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021.
18. Insentif Tenaga Kesehatan dan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Keterpaparan Rendah di Rumah Sakit
Insentif Tenaga Kesehatan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan di Rumah Sakit, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021.
19. Insentif Tenaga Kesehatan Dokter Umum dan Dokter Gigi di Rumah Sakit.
Insentif Tenaga Kesehatan Dokter Umum dan Dokter Gigi yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan di Rumah Sakit, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021.
20. Insentif Program Internsip Dokter Indonesia di Rumah Sakit.
Insentif Program Internsip Dokter Indonesia yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan di Rumah Sakit, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021.
21. Insentif Tenaga Kesehatan Bidan dan Perawat di Rumah Sakit.
Insentif Tenaga Kesehatan Bidan dan Perawat yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan di Rumah Sakit, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021.
22. Insentif Tenaga Kesehatan lainnya di Rumah Sakit.

- Insentif Tenaga Kesehatan Lainnya yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan di Rumah Sakit, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021.
23. Insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas.
Insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan di Rumah Sakit, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021.
24. Insentif Program Internsip Dokter Indonesia di Puskesmas.
Insentif Program Internsip Dokter Indonesia di Puskesmas yang melaksanakan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen/swab COVID-19 terkonfirmasi (KMKes No.HK.01.07/MENKES/4239/2021).
25. Insentif Peserta Program yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat di Puskesmas.
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat di Puskesmas yang memantau pasien isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen/swab COVID-19 terkonfirmasi (KMKes No.HK.01.07/MENKES/4239/2021).
26. Honor Tracer (Tenaga Pelaksana Pelacakan Kontak yang melibatkan unsur masyarakat seperti : Kader, Babinsa, Bhabinkamtibmas, PKK, Satlinmas, Karangtaruna dan Relawan yang sudah mendapatkan Pelatihan terkait lainnya).
Honor Tracer dan Petugas Surveilans atau Pengelola Data mengacu pada BAB III Tata Cara Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 12 Tahun 2021).
27. Insentif Tracer (Tenaga Pelaksana Pelacakan Kontak yang melibatkan unsur masyarakat seperti : Kader, Babinsa, Bhabinkamtibmas, PKK, Satlinmas, Karangtaruna dan Relawan yang sudah mendapatkan Pelatihan terkait lainnya).
Insentif Tracer dan Petugas Surveilans atau Pengelola Data mengacu pada BAB III Tata Cara Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 12 Tahun 2021).
28. Honor Petugas Surveilans/Pengolah Data.
Honor Tracer dan Petugas Surveilans atau Pengelola Data mengacu pada BAB III Tata Cara Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 12 Tahun 2021).
29. Uang Harian Peserta kegiatan untuk Pertemuan yang melibatkan Masyarakat (Khusus Sumber Dana : DAK BOK).
Uang Harian untuk Pertemuan/Meeting Khusus Kegiatan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan (BOK) dibayarkan secara Lumpsum berdasarkan PMK No. 86 Tahun 2019.
30. Transportasi Peserta (Khusus Sumber Dana : DAK BOKB).
Biaya Transportasi peserta untuk Pertemuan/Meeting khusus kegiatan yang bersumber dari DAK - Non Fisik Bidang Keluarga Berencana (BOKB) dibayarkan secara at cost, berdasarkan Peraturan BKKBN-RI No. 26 Tahun 2020.

31. Biaya Jasa Medis Provider (dokter/bidan) Khusus Sumber Dana : DAK BOKB.
- a. Jasa Medis Provider yang memberikan pelayanan KB IUD dan Implant, dibayarkan sesuai biaya non kapitasi untuk pelayanan KB pada BPJS Kesehatan, berdasarkan Peraturan BKKBN-RI No. 26 Tahun 2020.
 - b. Jasa Medis Provider pelayanan KB MOW, merupakan satuan biaya tertinggi yang dapat diberikan dan disesuaikan dengan standar biaya di masing-masing wilayah sesuai tarif Ina CBG's pelayanan KB pada BPJS Kesehatan (Peraturan BKKBN-RI No. 26 Tahun 2020).
 - c. Jasa Medis Provider Pelayanan KB MOP, merupakan satuan biaya tertinggi yang dapat diberikan dan disesuaikan dengan standar biaya di masing-masing wilayah sesuai biaya Non Kapitasi Pelayanan KB pada BPJS Kesehatan (Peraturan BKKBN-RI No. 26 Tahun 2020).
32. Pengganti Biaya Hidup Akseptor MOP dan MOW Khusus Sumber Dana : DAK BOKB.
Besaran biaya pengganti tidak bekerja mengacu pada Peraturan BKKBN Nomor 4 Tahun 2019 tentang harga satuan pokok kegiatan BKKBN dan merupakan satuan biaya tertinggi yang dapat diberikan (Peraturan BKKBN-RI No. 26 Tahun 2020).
33. Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa Sekretaris Desa dan Kasi/Kaur/Kepala Dusun.
Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur/Kasi/Kepala Dusun yang ditanggung Pemberi Kerja (Pemerintah Daerah) sebesar 4% dari Siltap atau UMK (Perpres No. 64 Tahun 2020).
34. Honorarium Dokter Umum, Dokter Gigi khusus Pegawai Tidak Tetap/PTT Daerah di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kab. Landak, dibayarkan berdasarkan Telaahan Staf yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Landak dengan No. : 814.1/786.a/Sekre-B/2021, tanggal 2 Maret 2021.
35. Honorarium Dokter Umum khusus Pegawai Tidak Tetap, tempat pelayanan di RSUD Landak dan dibayarkan berdasarkan Telaah Staf yang diusulkan oleh RSUD Landak dengan Nomor : 446/428.a/BIDPELJANGMED, tanggal 1 Maret 2021.
36. Honorarium Dokter Spesialis khusus Pegawai Tidak Tetap, tempat pelayanan di RSUD Landak dan dibayarkan berdasarkan Telaahan Staf yang diusulkan oleh RSUD Landak dengan No. : 446/428.a/BIDPELJANGMED, tanggal 1 Maret 2021.
37. Honorarium Dokter Internship khusus Pegawai Tidak Tetap, tempat pelayanan di RSUD Landak dan dibayarkan berdasarkan Telaah Staf yang diusulkan oleh RSUD Landak dengan No. : 446/428.a/BIDPELJANGMED, tanggal 1 Maret 2021.
38. Honorarium Ajudan Kepala Daerah Kabupaten Landak, dibayarkan berdasarkan Telaahan Staf yang diusulkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Landak dengan Nomor : 832/001/PROKOPIM/ 2021, tanggal 15 Maret 2021.
39. Honorarium bagi Supir Pimpinan Pemerintah Kabupaten Landak, dibayarkan berdasarkan Telaahan Staf yang diusulkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Landak dengan Nomor : 832/496/UMUM/2021, tanggal 15 Maret 2021.
40. Iuran Forsesdasi dibayarkan sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional II Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Nomor 01/Munas-Forsesdasi/2015, tanggal 17 Desember 2015 dan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Rumah Tangga bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

41. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Iuran Jaminan Kematian (JKM) Kelompok Pekerja Rentan/Tematik untuk Regulasi dan Alokasi Anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

B. Lampiran II

No.	Spek dan Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD).		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar.	OB	880.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar.	OB	990.000,00
2.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan.		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar.	OB	770.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar.	OB	860.000,00
3.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.		
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	570.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	640.000,00
4.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.	OP	680.000,00
5.	Honorarium Narasumber/Pembahas dari Dalam Satuan Kerja (Selain Diklat).		
	a. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	500.000,00
	b. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	450.000,00
6.	Honorarium Penyuluh Dinas Pertanian (Biaya Operasional Penyuluh).		
	a. Kepala BPP	OB	500.000,00
	b. Penyuluh Swadaya	OB	200.000,00
	c. Penyuluh PTT	OB	200.000,00
7.	Asuransi Kesehatan Non PNS pada SKPD yang menugaskan Pegawai Tidak Tetap : Dokter PTT, S1, D3, SLTA (4 % yang ditanggung Pemberi Kerja / Pemda).		
	BPJS Kesehatan khusus PTT (Dokter PTT, S1, D3, SLTA) 4% dari UMK Kab. Landak, Asumsi UMK 2021 = Rp. 2.700.000,-	OB	108.000,00
8.	Asuransi Kesehatan bagi Tenaga/Pakar/ Tim Ahli Non PNS pada SKPD (4 % yang ditanggung Pemberi Kerja / Pemda).		
	a. BPJS Kesehatan khusus Tenaga/Pakar/Tim Ahli Non PNS Strata Satu (S1), 4% x Rp 7.500.000,-	OB	300.000,00

	BPJS Kesehatan khusus b. Tenaga/Pakar/Tim Ahli Non PNS Strata Dua (S2), 4% x Rp 8.000.000,-	OB	320.000,00
	BPJS Kesehatan khusus c. Tenaga/Pakar/Tim Ahli Non PNS Strata Tiga (S3), 4% x Rp 8.500.000,-	OB	340.000,00
9.	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS pada SKPD yang menugaskan Pegawai Tidak Tetap - Dokter PTT.		
	JKK Dokter PTT - Tingkat Resiko a. Sangat Rendah (0,24% x Rp 2.500.000,-)	OB	6.000,00
	JKK Dokter PTT - Tingkat Resiko b. Rendah (0,54% x Rp 2.500.000,-)	OB	13.500,00
	JKK Dokter PTT - Tingkat Resiko c. Sedang (0,89% x Rp 2.500.000,-)	OB	22.250,00
	JKK Dokter PTT - Tingkat Resiko d. Tinggi (1,27% x Rp 2.500.000,-)	OB	31.750,00
	JKK Dokter PTT - Tingkat Resiko e. Sangat Tinggi (1,74% x Rp 2.500.000,-)	OB	43.500,00
10.	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Tenaga/Pakar/Tim Ahli Non PNS pada SKPD - Strata Satu (S1).		
	JKK Tenaga Ahli Non PNS S1 - Tingkat a. Resiko Sangat Rendah (0,24% x Rp 7.500.000,-)	OB	18.000,00
	JKK Tenaga Ahli Non PNS S1 - Tingkat b. Resiko Rendah (0,54% x Rp 7.500.000,-)	OB	40.500,00
	JKK Tenaga Ahli Non PNS S1 - Tingkat c. Resiko Sedang (0,89% x Rp 7.500.000,-).	OB	66.750,00
	JKK Tenaga Ahli Non PNS S1 - Tingkat d. Resiko Tinggi (1,27% x Rp 7.500.000,-)	OB	95.250,00
	JKK Tenaga Ahli Non PNS S1 - Tingkat e. Resiko Sangat Tinggi (1,74% x Rp 7.500.000,-).	OB	130.500,00
11.	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Tenaga/Pakar/Tim Ahli Non PNS pada SKPD - Strata Dua (S2).		
	JKK Tenaga Ahli Non PNS S2 - Tingkat a. Resiko Sangat Rendah (0,24% x Rp 8.000.000,-)	OB	19.200,00
	JKK Tenaga Ahli Non PNS S2 - Tingkat b. Resiko Rendah (0,54% x Rp 8.000.000,-)	OB	43.200,00
	JKK Tenaga Ahli Non PNS S2 - Tingkat c. Resiko Sedang (0,89% x Rp 8.000.000,-)	OB	71.200,00
	JKK Tenaga Ahli Non PNS S2 - Tingkat d. Resiko Tinggi (1,27% x Rp 8.000.000,-)	OB	101.600,00
	JKK Tenaga Ahli Non PNS S2 - Tingkat e. Resiko Sangat Tinggi (1,74% x Rp 8.000.000,-)	OB	139.200,00
12.	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Tenaga/Pakar/Tim Ahli Non PNS pada SKPD - Strata Tiga (S3).		

	a. JKK Tenaga Ahli Non PNS S3 – Tingkat Resiko Sangat Rendah (0,24% x Rp 8.500.000,-)	OB	20.400,00
	b. JKK Tenaga Ahli Non PNS S3 – Tingkat Resiko Rendah (0,54% x Rp 8.500.000,-)	OB	45.900,00
	c. JKK Tenaga Ahli Non PNS S3 – Tingkat Resiko Sedang (0,89% x Rp 8.500.000,-)	OB	75.650,00
	d. JKK Tenaga Ahli Non PNS S3 – Tingkat Resiko Tinggi (1,27% x Rp 8.500.000,-)	OB	107.950,00
	e. JKK Tenaga Ahli Non PNS S3 – Tingkat Resiko Sangat Tinggi (1,74% x Rp 8.500.000,-)	OB	147.900,00
13.	Jaminan Kematian (JKM) bagi Tenaga/Pakar/Tim Ahli Non PNS pada SKPD – Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3).		
	a. JK M Tenaga Ahli Non PNS S1 – (0,3% x Rp 7.500.000,-).	OB	22.500,00
	b. JK M Tenaga Ahli Non PNS S2 – (0,3% x Rp 8.000.000,-).	OB	24.000,00
	c. JK M Tenaga Ahli Non PNS S3 – (0,3% x Rp 8.500.000,-).	OB	25.500,00
14.	Jaminan Kematian (JKM) Non PNS pada SKPD yang menugaskan Pegawai Tidak Tetap - Dokter PTT.		
	- JK M Dokter PTT – (0,3% x Rp 2.500.000,-).	OB	7.500,00
15.	Honorarium Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang.		
	a. Nilai Aset Tetap yang dikelola di atas Rp500 Juta s.d Rp1 Miliar.	Orang/ Bulan	500.000
	b. Nilai Aset Tetap yang dikelola di atas Rp1 Miliar s.d Rp10 Miliar.	Orang/ Bulan	670.000
	c. Nilai Aset Tetap yang dikelola di atas Rp10 Miliar s.d Rp50 Miliar.	Orang/ Bulan	770.000
	d. Nilai Aset Tetap yang dikelola di atas Rp50 Miliar s.d Rp100 Miliar.	Orang/ Bulan	860.000
	e. Nilai Aset Tetap yang dikelola di atas Rp100 Juta s.d Rp500 Miliar.	Orang/ Bulan	1.090.000
	f. Nilai Aset Tetap yang dikelola di atas Rp500 Miliar s.d Rp1 Triliun.	Orang/ Bulan	1.320.000
	g. Nilai Aset Tetap yang dikelola di atas Rp1 Triliun.	Orang/ Bulan	1.780.000
16.	Insentif Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis di Rumah Sakit.		
	Insentif Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan di Rumah Sakit, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021.	OB	15.000.000,00

17.	Insentif Tenaga Kesehatan dan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Keterpaparan Tinggi di Rumah Sakit		
	Insentif Tenaga Kesehatan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan di Rumah Sakit, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021.	OB	12.500.000,00
18.	Insentif Tenaga Kesehatan dan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Keterpaparan Rendah di Rumah Sakit.		
	Insentif Tenaga Kesehatan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan di Rumah Sakit, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/4239/2021.	OB	7.500.000,00
19.	Insentif Tenaga Kesehatan Dokter Umum dan Dokter Gigi di Rumah Sakit.		
	Insentif Tenaga Kesehatan Dokter Umum dan Dokter Gigi yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan di Rumah Sakit, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021.	OB	10.000.000,00
20.	Insentif Program Internsip Dokter Indonesia di Rumah Sakit.		
	Insentif Program Internsip Dokter Indonesia yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan di Rumah Sakit, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/4239/2021.	OB	5.000.000,00
21.	Insentif Tenaga Kesehatan Bidan dan Perawat di Rumah Sakit.		
	Insentif Tenaga Kesehatan Bidan dan Perawat yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan di Rumah Sakit, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021.	OB	7.500.000,00
22.	Insentif Tenaga Kesehatan lainnya di Rumah Sakit.		

	<p>Insentif Tenaga Kesehatan Lainnya yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan di Rumah Sakit, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES /4239/2021.</p>	OB	5.000.000,00
23.	Insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas.		
	<p>Insentif Tenaga Kesehatan di Puskesmas yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan di Rumah Sakit, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021.</p>	OB	5.000.000,00
24.	Insentif Program Internsip Dokter Indonesia di Puskesmas.		
	<p>Insentif Program Internsip Dokter Indonesia di Puskesmas yang melaksanakan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen/swab COVID-19 terkonfirmasi (KMKes No.HK.01.07 /MENKES/4239/2021).</p>	OB	2.500.000,00
25.	Insentif Peserta Program yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat di Puskesmas.		
	<p>Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat di Puskesmas yang memantau pasien isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen/swab COVID-19 terkonfirmasi (KMKes No.HK.01.07 /MENKES/4239/2021).</p>	OB	5.000.000,00
26.	Honor Tracer (Tenaga Pelaksana Pelacakan Kontak yang melibatkan unsur masyarakat seperti : Kader, Babinsa, Bhabinkamtibmas, PKK, Satlinmas, Karangtaruna dan Relawan yang sudah mendapatkan Pelatihan terkait lainnya).		
	<p>Honor Tracer dan Petugas Surveilans atau Pengelola Data mengacu pada BAB III Tata Cara Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 12 Tahun 2021).</p>	Orang/ Bulan	325.000,00
27.	Insentif Tracer (Tenaga Pelaksana Pelacakan Kontak yang melibatkan unsur masyarakat seperti : Kader, Babinsa, Bhabinkamtibmas, PKK, Satlinmas,		

	Karangtaruna dan Relawan yang sudah mendapatkan Pelatihan terkait lainnya).		
	Insentif Tracer dan Petugas Surveilans atau Pengelola Data mengacu pada BAB III Tata Cara Penggunaan Dana - Bantuan Operasional Kesehatan untuk upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 12 Tahun 2021).	Orang/ Kontak Erat	15.000,00
28.	Honor Petugas Surveilans/Pengolah Data.		
	Honor Tracer dan Petugas Surveilans atau Pengelola Data mengacu pada BAB III Tata Cara Penggunaan Dana - Bantuan Operasional Kesehatan untuk upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 12 Tahun 2021).	Orang/ Bulan	1.000.000,00
29.	Uang Harian Peserta kegiatan untuk Pertemuan yang melibatkan Masyarakat (Khusus Sumber Dana : DAK BOK).		
	Uang Harian untuk Pertemuan/Meeting Khusus Kegiatan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan (BOK) dibayarkan secara Lumpsum berdasarkan PMK No. 86 Tahun 2019.	OH	100.000,00
30.	Transportasi Peserta (Khusus Sumber Dana : DAK BOKB).		
	Biaya Transportasi peserta untuk Pertemuan/Meeting khusus kegiatan yang bersumber dari DAK - Non Fisik - Bidang Keluarga Berencana (BOKB) dibayarkan secara at cost, berdasarkan Peraturan BKKBN-RI No. 26 Tahun 2020.	OT	100.000,00
31.	Biaya Jasa Medis Provider (dokter/bidan) Khusus Sumber Dana : DAK BOKB.		
	a. Jasa Medis Provider yang memberikan pelayanan KB IUD dan Implant, dibayarkan sesuai biaya non kapitasi untuk pelayanan KB pada BPJS Kesehatan, berdasarkan Peraturan BKKBN-RI No. 26 Tahun 2020.	OK	100.000,00
	b. Jasa Medis Provider pelayanan KB MOW, merupakan satuan biaya tertinggi yang dapat diberikan dan disesuaikan dengan standar biaya di masing-masing wilayah sesuai tarif Ina CBG's pelayanan KB pada BPJS Kesehatan (Peraturan BKKBN-RI No. 26 Tahun 2020).	OK	1.555.300,00
	c. Jasa Medis Provider Pelayanan KB MOP, merupakan satuan biaya tertinggi yang dapat diberikan dan	OK	350.000,00

	disesuaikan dengan standar biaya di masing-masing wilayah sesuai biaya Non Kapitasi Pelayanan KB pada BPJS Kesehatan (Peraturan BKKBN-RI No. 26 Tahun 2020).		
32.	Pengganti Biaya Hidup Akseptor MOP dan MOW Khusus Sumber Dana : DAK BOKB.		
	besaran biaya pengganti tidak bekerja mengacu pada Peraturan BKKBN Nomor 4 Tahun 2019 tentang harga satuan pokok kegiatan BKKBN dan merupakan satuan biaya tertinggi yang dapat diberikan (Peraturan BKKBN-RI No. 26 Tahun 2020).	OH	300.000,00
33.	Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa Sekretaris Desa dan Kasi/Kaur/Kepala Dusun.		
	Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur/Kasi/Kepala Dusun yang ditanggung Pemberi Kerja (Pemda) sebesar 4% dari Siltap atau UMK (Perpres No. 64 Tahun 2020).	OB	101.994,00
34.	Honorarium Dokter Umum, Dokter Gigi khusus Pegawai Tidak Tetap/PTT Daerah di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kab. Landak, dibayarkan berdasarkan Telaahan Staf yang diusulkan oleh Dinkes Kab. Landak dengan No. : 814.1/786.a/Sekre-B/2021, tanggal 2 Maret 2021.		
	Honorarium Dokter Non PNS/PTT (Dokter Umum dan Dokter Gigi).	OB	4.500.000,00
35.	Honorarium Dokter Umum khusus Pegawai Tidak Tetap, tempat pelayanan di RSUD Landak dan dibayarkan berdasarkan Telaah Staf yang diusulkan oleh RSUD Landak dengan Nomor : 446/428.a/BIDPELJANGMED, tanggal 1 Maret 2021.		
	Honorarium Dokter Non PNS/PTT (Dokter Umum).	OB	4.500.000,00
36.	Honorarium Dokter Spesialis khusus Pegawai Tidak Tetap, tempat pelayanan di RSUD Landak dan dibayarkan berdasarkan Telaahan Staf yang diusulkan oleh RSUD Landak dengan No. : 446/428.a/BIDPELJANGMED, tanggal 1 Maret 2021.		
	Honorarium Dokter Non PNS/PTT (Dokter Spesialis).	OB	22.500.000,00
37.	Honorarium Dokter Internship khusus Pegawai Tidak Tetap, tempat pelayanan di RSUD Landak dan dibayarkan berdasarkan Telaah Staf yang diusulkan oleh RSUD Landak dengan No. : 446/428.a/BIDPELJANGMED, tanggal 1 Maret 2021.		

	Honorarium Dokter Non PNS/PTT (Dokter Internship).	OB	2.500.000,00
38.	Honorarium Ajudan Kepala Daerah Kabupaten Landak, dibayarkan berdasarkan Telaahan Staf yang diusulkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Landak dengan Nomor : 832/001/PROKOPIM/2021, tanggal 15 Maret 2021.		
	a. Honorarium Ajudan KDH Lulusan S.1	OB	3.800.000,00
	b. Honorarium Ajudan WKDH Lulusan S.1	OB	3.300.000,00
39.	Honorarium bagi Supir Pimpinan Pemerintah Kabupaten Landak, dibayarkan berdasarkan Telaahan Staf yang diusulkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Landak dengan Nomor : 832/496/UMUM/2021, tanggal 15 Maret 2021.		
	a. Supir Bupati		
	- Lulusan S.1	OB	3.300.000,00
	- Lulusan Diploma	OB	3.000.000,00
	- Lulusan SMU/SMP	OB	2.900.000,00
	b. Supir Wakil Bupati		
	- Lulusan S.1	OB	3.100.000,00
	- Lulusan Diploma	OB	2.800.000,00
	- Lulusan SMU/SMP	OB	2.700.000,00
	c. Supir Sekretaris Daerah		
	- Lulusan S.1	OB	2.900.000,00
	- Lulusan Diploma	OB	2.600.000,00
	- Lulusan SMU/SMP	OB	2.500.000,00
40.	Termasuk Biaya Administrasi Bank (Biaya Kliring)		
	- Iuran Keanggotaan Forsesdasi	Tahun	10.010.000,00
41.	Kelompok Pekerja Rentan/Tematik antara lain : Tokoh Agama, Petani, UKM, UMKM dan Pedagang Pasar.		
	a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	OB	10.000,00
	b. Iuran Jaminan Kematian (JKM)	OB	6.800,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN

NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001